



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR: 35/HK.03.1/1173/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA
LHOKSEUMAWE NOMOR: 6.1/HK.03.1/1173/2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM WILAYAH
KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan perubahan staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 6.1/HK.03.1/1173/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Wilayah Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
- Memerhatikan : 1. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 824/97 tentang Penugasan/Perbantuan Tenaga Administrasi Non ASN pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;
2. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor: 824/98 tentang Penugasan/Perbantuan Tenaga Administrasi Non ASN pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR: 6.1/HK.03.1/1173/2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 6.1/HK.03.1/1173/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Wilayah Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 24 April 2024.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 05 Juli 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

TTD

MOHD. TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,


T. Harist Muzani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 35/HK.03.1/1173/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR:
6.1/HK.03.1/1173/2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM WILAYAH KOTA
LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP	JENIS KELAMIN	KEC	JABATAN
1.	<u>Dian Mira Putri, SE</u> NIP. 19860131 201407 2 003	Perempuan	Banda Sakti	Sekretaris PPK
2.	Sinta Dewi	Perempuan	Banda Sakti	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
3.	Afriyani, S.Sos	Perempuan	Banda Sakti	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 05 Juli 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

TTD

MOHD. TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani